

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (ADHOC)

2020

KPT KPU KAB SUKABUMI NOMOR 1037/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGTIPAR KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK: bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. Jae, Dolih, Iwan, Ota, Emis tanggal 26 November 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 3, 5, 6, 12 Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 788/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 3, 5, 6, 12 Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2020;
- Lampiran 3 halaman.
- Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 788/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020.